



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Poros Langkapa No..., Rumbia 93771.

Tlp. Fax :

Website: www.bombanakab.go.id, E-mail: dinasppdanpa.bombana@gmail.com

PENETAPAN
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BOMBANA

RUMBIA, 09 JANUARI 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Poros Langkapa No..., Rumbia 93771.

Tlp. Fax :

Website: www.bombanakab.go.id, E-mail: dinasppdanpa.bombana@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasaskan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang penetapan indikator kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang undang Republik indonesia Nomor Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomoe 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Dikutum **KESATU** merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana untuk :

- a. Penyusunan rencana Jangka Menengah;
- b. Penyusunan Perencanaan Tahunan dan Anggaran;
- c. Penyusunan Dokumen penilaian kinerja;
- d. Pengukuran Kinerja;
- e. Penyusunan Laporan Kinerja
- f. Evaluasi pencapaian kinerja; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

Kepala Dinas.



Dra. H. BITTI SAPIAH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

MNP 19640115 198901 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR : 08 Tahun 2023
 TANGGAL : 09 Januari 2023
 TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 – 2026**

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/ OPD	SATUAN	FORMULA (RUMUS)	KETERANGAN
1	2	3		4	
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Point	IPG	
2	Meningkatnya kualitas hidup anak	Predikat Kabupaten Layak Anak	Point	Hasil Evaluasi KLA	
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat SAKIP DP3A hasil evaluasi Inspektorat Bombana	Point	Hasil Evaluasi SAKIP	

Kepala Dinas,

Dra. Hj. SITI SAPIAH, MM
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.196407151989012002